

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai perempuan, akhir-akhir ini menjadi topik yang ramai dibicarakan. Sebelum Islam datang, perempuan dianggap sebagai makhluk hina sehingga kehadirannya ke dunia dianggap sia-sia. Hal tersebut membuat para wanita pada zaman *jahiliyyah* hidup dalam keterpurukan dan kesengsaraan. Sampai ada sebuah syair arab yang membicarakan tentang hinanya seorang wanita yang berbunyi “*Perempuan adalah setan yang diciptakan untuk lelaki; kami berlindung kepada Allah dari seburuk-buruk setan yang menggoda.*”¹ Syair tersebut menunjukkan betapa rendahnya orang-orang memandang kaum perempuan. Namun, semenjak Islam datang, keadaan tersebut dihapuskan.

Dalam Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan dan harus dijaga serta dilindungi martabatnya. Kedudukannya setara dengan laki-laki. Hal ini tertulis secara jelas dalam al-Qur’an pada surah al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹ Masdar F. Mas’udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Dialog Fiqih Pemberdayaan)* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), h. 42.

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Islam tidak memandang permasalahan biologis sebagai tolak ukur pembeda dalam menentukan derajat sosial. Oleh karena itu, Islam tidak memandang laki-laki lebih unggul daripada perempuan karena mereka adalah sama, tidak ada beda dan tidak membedakan kecuali ketaqwaan.²

Banyaknya keterangan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan seorang perempuan, tak menjamin bahwa perempuan diperlakukan dengan semestinya oleh laki-laki. Namun dalam kenyataannya, ditemukan berbagai kasus yang menjadikan perempuan sebagai korban karena stereotipe masyarakat yang menganggap perempuan itu lemah. Salah satu kasus yang banyak mengakibatkan perempuan menjadi korban adalah kekerasan seksual.

Pada Q.S. an-Nur ayat 30 dijelaskan bahwa kita harus menahan diri dari memandang sesuatu yang mengundang selera mata namun dilarang Allah dari memandangnya, dan menjaga kemaluan dari diperlihatkan kepada orang yang tidak halal baginya melihat, menutup anggota tubuh dari

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 294.

pandangan mereka. Demikian itu merupakan sesuatu yang paling baik dan bersih.³

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual ialah bermula dari pendidikan sejak dini. Dalam stigma yang beredar di masyarakat, anak laki-laki diberikan keyakinan bahwa mereka harus selalu kuat, tegas dan berani dalam berbagai hal. Sedangkan anak perempuan, diharuskan berlaku patuh tanpa membantah. Pola pikir inilah yang menciptakan penyimpangan pemaknaan gender antara laki-laki dan perempuan.⁴

Selain itu, faktor yang juga menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual adalah pergaulan bebas dan pornografi. Pornografi ini menjadi pendorong nafsu seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang dan mengharamkan pergaulan bebas dan pornografi.⁵

Kekerasan seksual adalah tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Sedangkan menurut pengertian yang lain, kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan aktifitas dengan aman.

³ Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' al-bayan 'an ta'wil ayy al-Qur'an tafsir al-Tabari* (Kairo, Dar al-Salam, 2009), 353.

⁴ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, dan Cecep, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif" 5, no. 1 (2018), 50.

⁵ Insan Annur, "Tinjauan Kriminologis dan Hukum Islam Terhadap Deviasi Seks dalam Hal Kejahatan Seksual" (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012), 81.

Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah “*at-taharrusy al-jinsi*”.⁶ Secara etimologi, *at-taharrusy* bermakna menggelorakan permusuhan, memprovokasi, menghasut berbuat kerusakan, menganiaya, mengganggu. Sedangkan secara terminologi, adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur’an menyebut pelecehan seksual baik fisik dan non-fisik sebagai *ar-rafāst* dan *fāhisyah*.

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dipaparkan bahwa yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual adalah pelecehan seksual fisik maupun nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan, perbuatan cabul, pemaksaan pelacuran dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

⁶ Almaany Team, “Terjemahan Dan Arti Kata التحرش Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman,” diakses 25 Mei 2023, <https://www.almaany.com/id/dict/arid/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4/>.

Dalam pandangan Islam, kekerasan seksual adalah hal yang sangat amat ditentang. Al-Qur'an berupaya menghapuskan segala bentuk relasi seksual yang eksploitatif sebagai warisan budaya patriarki yang mengakar dalam sejarah kemanusiaan yang panjang. Qur'an surah An-Nur ayat 33 menceritakan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Ayat tersebut berbunyi

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."*⁷

Ayat tersebut menegaskan tentang penghapusan perbudakan seksual. Sistem perbudakan tersebut sangat mengeksploitasi perempuan hingga menceraub kemanusiaan. Perempuan diperbudak dengan berbagai kekerasan termasuk kekerasan seksual.

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an).

Problematika kekerasan seksual tidak hanya menyangkut permasalahan individu melainkan juga menyangkut hak asasi manusia.⁸ Isu kekerasan dan pelecehan seksual di atas tidak boleh dipandang sebelah mata. Ini semua persoalan serius. Perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual juga merupakan perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Ini cukup beralasan sebab tidak hanya menghinakan dan merendahkan martabat perempuan, lebih dari itu, yakni korban kekerasan seksual mengalami trauma seumur hidup, baik secara fisik maupun mental, stres berat, ketakutan yang akut dan tidak jarang yang berakhir dengan kematian.

Menurut mazhab Hanafi, perbuatan kekerasan seksual (dalam hal ini pemerkosaan) masuk dalam klasifikasi zina, yang menjadikan hukuman pelakunya terkait hukum *hadd*—di antaranya adalah diasingkan, cambuk, atau rajam. Hanya saja sifat zina ini adalah “zina yang disertai paksaan”. Sedangkan mazhab Maliki mengakomodasi pandangan bahwa masalah kekerasan seksual tidak hanya urusan moralitas yang diatur dalam *hadd*, namun juga urusan fisik dan properti (pengambilan kuasa atau *ightishab*).⁹

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan dalam catatan tahunan (CATAHU) mencatat bahwa selama satu dekade

⁸ Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana,” *Jurnal Mimbar* Vol. XX, no. 3 (2004), 294.

⁹ Hina Azam, *Sexual Violation in Islamic Law: Substance, Evidence, and Procedure*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2015), <https://doi.org/10.1017/CBO9781316145722>.

terakhir, ditemukan sebanyak 2.452.206 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini terus mengalami lonjakan setiap tahunnya.¹⁰

Sepanjang tahun 2022, terdapat 339.782 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebanyak 0.38%. Data pengaduan KOMNAS Perempuan tahun 2022 menghimpun kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh 2.228 kasus kekerasan seksual dan 2.083 kasus kekerasan psikis. Sementara menurut data dari lembaga layanan didominasi oleh bentuk kekerasan fisik sebanyak 12.647 kasus dan kekerasan seksual 4.102 kasus.¹¹

Menurut data yang dihimpun oleh lembaga layanan, terdapat sebanyak 8.172 kasus kekerasan di ranah personal. Sementara menurut data pengaduan ke KOMNAS Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal sebanyak 2.098 kasus. Diantara jenis kekerasan yang banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan yang dilakukan terhadap istri sebanyak 3.827 kasus, kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran sebanyak 3.950 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 865 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 532 kasus, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami sebanyak

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan,” Maret 2023, 1.

¹¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan”, 2.

137 kasus, kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 876 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 154 kasus.¹²

Sedangkan kekerasan yang terjadi di ranah publik adalah NA (tidak teridentifikasi) sebanyak 360 kasus. Adapun data NA tersebut diperoleh karena pelapor tidak mengisi data secara lengkap. Kekerasan yang terjadi di tempat kerja luar negeri sebanyak 6 kasus, pada fasilitas kesehatan sebanyak 7 kasus, pada ranah pendidikan sebanyak 392 kasus, di tempat umum sebanyak 599 kasus, di tempat kerja sebanyak 208 kasus, di tempat tinggal sebanyak 498 kasus, dan kekerasan berbasis gender siber (KBGS) sebanyak 948 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah publik adalah kekerasan seksual.

Data kekerasan seksual mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 baik dari pengaduan Komnas Perempuan maupun Lembaga layanan. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya.¹³

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan", 2.

¹³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan."

Al-Qur'an menaruh perhatian besar terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual agar menjadi pembelajaran yang mengakar bahwa segala bentuk kekerasan apapun jenisnya, sangat amat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan terutama perempuan hingga harus segera diakhiri dan dihapuskan. Maka dari itu, penulis membutuhkan perspektif ulama melalui kitab tafsir dalam melihat lebih jauh masalah ini. Maka dari itu, penulis membutuhkan perspektif ulama melalui kitab tafsir dalam melihat lebih jauh masalah ini.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang pakar hukum Islam kelas dunia. Banyak fatwa-fatwa yang beliau keluarkan dipandang sangat moderat. Beliau juga banyak memberikan dukungan terhadap masalah demokrasi Islam, hak asasi manusia dan kebebasan. Salah satu karya beliau di bidang tafsir adalah kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Kitab tafsir ini bercorak fiqh ditunjukkan dengan adanya penjelasan *fiqh al-hayâh* (fiqh kehidupan) dan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Dalam tafsir ini, beliau tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqh yang ada dalam makna sempit, akan tetapi beliau menjelaskan hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an secara luas.

Meningkatnya angka pelaporan terkait kasus kekerasan seksual terhadap perempuan setiap tahunnya, dan berbagai pemberitaan media massa maupun di media sosial, membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema ini yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Kekerasan

Seksual Terhadap Perempuan Menurut Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merincikan permasalahan utama yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan?
2. Bagaimana metode penafsiran Wahbah Az-Zuhaili?
3. Bagaimana corak penafsiran Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Mendeskripsikan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj* tentang kekerasan seksual terhadap perempuan.
- b. Memahami metode penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj.*
- c. Mengetahui corak penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj.*

2. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, manfaat dari penelitian adalah mengembangkan khazanah keilmuan terutama tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan solusi terhadap problematika tersebut berdasarkan al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat menjadi bahan rujukan atau referensi ketika mengadakan penelitian atau penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan literatur dan inspirasi bagi masyarakat untuk mengkaji atau meneliti lebih dalam tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan.

D. Definisi Operasional

1. Kekerasan Seksual

Kata “kekerasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁴

¹⁴ “Arti kata keras - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Juli 2023, <https://kbbi.web.id/keras>.

Kata “seksual” berasal dari kata “seks” yang bermakna jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan jenis kelamin, seperti senggama. Sedangkan seksual itu sendiri berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut RUU TPKS pada bab I pasal 1, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dimaksud kekerasan seksual ialah segala bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara memaksa atau mengancam orang lain dalam bentuk tindakan fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan anggota tubuh seseorang

atau hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan kajian pustaka berupa beberapa buku, dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain;

1. Penelitian Siti Rohmah, yang ditulis dalam artikel dengan judul Reinterpsi Ayat-Ayat al-Qur'an tentang Domestic Violence dimuat dalam jurnal IAIN Pekalongan. Persamaan penulis dengan penelitian Siti Rohmah dalam artikel ini yaitu dalam aspek penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait kekerasan seksual. Ada pun perbedaannya yaitu dalam penelitian Siti Rohmah tidak membahas secara spesifik kekerasan seksual terhadap perempuan perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir.¹⁵
2. Penelitian Laudita Soraya Husin, yang ditulis dalam artikel dengan judul "Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits" , dimuat dalam jurnal UIN Sunan Kalijaga. Artikel ini memaparkan tentang kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif Islam dengan landasan sumber dari Al-Qur'an dan Hadis

¹⁵ Siti Rohmah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence," *MUWAZAH* 4, no. 1 (Juli 2012).

yang berkaitan dengan nilai agama dalam Alquran dan hadis Nabi mengenai seksualitas dalam Al-Qur`an, sebab terjadinya kekerasan seksual, serta menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya dan contoh ayat-ayat yang terkait dengan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode maudu'i/tematik dengan sumber data bersifat library research. Persamaan penulis dengan penelitian Laudita Soraya Husin yaitu dalam penafsiran ayat kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur`an. Ada pun perbedaannya, dalam penelitian Laudita Soraya Husin tidak menggunakan pendekatan kajian tokoh Wahbah Az-Zuhaili.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Ghufron Hamzah dengan judul Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat al-Qur'an terhadap Tindak Kekerasan terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2007. Penelitian ini terfokus kepada dua permasalahan. Yang pertama, apa saja permasalahan yang ditangani oleh Rifka Annisa, Yang kedua, bagaimana pengaruh pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan terhadap terjadinya kekerasan terhadap istri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang memilih lokasi Rifka Annisa. Persamaan penulis dengan penelitian Ghufron Hamzah yaitu mengambil ayat-ayat Al-Qur`an untuk merespon tindakan kekerasan seksual. Ada pun

¹⁶ Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020).

berbedaannya yaitu, dalam penelitian Ghufron Hamzah menggunakan penelitian lapangan dengan mengambil studi kasus yang telah ditangani oleh Rifka Annisa.¹⁷

Sejauh penelusuran penulis, sementara ini belum ditemukan penelitian terdahulu dengan pembahasan sama, judul sama, pendekatan sama dengan penelitian yang sedang dilakukan ini.

F. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penafsiran kajian tokoh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah Wa al-Syarî'ah Wa al-Manhaj*. Kitab ini ditulis selama kurang lebih selama 16 tahun. Diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Fikri, Beirut (Libanon) pada tahun 1991 sebanyak 16 jilid.

Metode penulisan kitab tafsir ini yaitu menggunakan metode *tahlili* yaitu penafsiran yang diawali dari surah *Al-Fatihah* dan diakhiri pada surah *An-Nâs* atau dengan kata lain adalah penulisan materi tafsir yang mengikuti susunan surah-surah dan ayat-ayat sebagaimana yang termaktub dalam mushaf al-Qur'an. Menurut *Abd al-Hayy al-Farmawi*, terdapat empat metode dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu *tahlili*, *ijmâlî*, *muqâran* dan *maudhû'î*.¹⁸

¹⁷ Ghufron Hamzah, "Pengaruh Pemahaman Ayat-Ayat al-Qur'an terhadap Tindak Kekerasan terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007).

¹⁸ Abd. Al-Hayy AlFarmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Terj. Surya A Jamrah Dan Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet 2, p. 137.

Tafsir ini menggunakan model penafsiran yang memadukan antara penafsiran *bi al-ma'tsur* (periwayatan), *bi al-ra'yi* (penalaran dan ijtihad) dan *bi al-iqtiran* (metode yang memadukan antara *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*). Metode penafsiran adalah aturan atau kaidah yang harus diperhatikan para *mufassir* dalam menafsirkan Kalam Ilahi agar terhindar dari penyimpangan dan kesalahan dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁹ Menurut al-Farmawiy, berdasarkan pendekatannya, metode penafsiran al-Qur'an dibagi menjadi empat macam, yaitu

1. Metode *tahlily* (analisis)

Metode ini menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek dari segi maknanya berdasarkan urutan ayat atau surah yang ada dalam al-Qur'an sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufassir* yang menafsirkan ayta-ayat tersebut; dengan menjelaskan pengertian dan kandungan lafal-lafalnya , hubungan ayat-ayatnya, hubungan surat-suratnya, sebab nuzulnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufassir terdahulu yang diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya masing-masing.²⁰

2. Metode *Ijmâliy* (Global)

¹⁹ Usman, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2009), 278.

²⁰ Abu al-Hayy al-Farmawiy, *al-Bidayah fi al-tafsir al-Mawdluiy* (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah Mishr, 1977), 52.

Metode ini hanya menguraikan makna-makna yang terkandung secara umum dengan bahasa yang sederhana. Sistematika penulisan tafsir ini mengikuti aturan mushaf.

3. Metode *Muqârin* (Perbandingan)

Metode ini menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an atau surah tertentu dengan cara membandingkan antar ayat atau dengan hadis atau dengan pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan dari objek yang dibandingkan.

4. Metode *Maudhû'i* (Tematik)

Metode *Maudhû'i* ialah menafsirkan al-Qur'an menurut tema atau topik tertentu. Tafsir metode tematik ini memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. Penafsiran menyangkut satu surah dalam al-Qur'an secara menyeluruh dan utuh, dengan menjelaskan tujuannya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara persoalan-persoalan yang beragam dalam surat tersebut sehingga satu surah tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang utuh.
- b. Penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai ayat dan surah al-Qur'an dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut untuk menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas.

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang

digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima'ī*) serta adanya nuansa yurisdensial (*fiqh*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersumber dari kitab tafsir, buku, jurnal, artikel ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah kitab *Al-Tafsīr Al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj* karya Wahbah Az-Zuhaili.

b. Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang membahas mengenai penafsiran baik dari segi tafsir, maupun yang membahas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dengan penelusuran kepustakaan. Adapun data yang dikumpulkan adalah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan penafsiran mengenai ayat tersebut. Data didapat berdasarkan penelusuran dan dikumpulkan baik melalui cara *online* ataupun *offline*.

4. Teknik Analisa Data

Berikut merupakan langkah-langkah yang penulis lakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. *Pertama*, penulis menentukan tokoh dan bahasan yang menjadi fokus kajian. *Kedua*, penulis menelusuri, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan penelitian ini. *Ketiga*, menelusuri data yang akan diteliti secara lebih mendalam. *Keempat*, mempelajari secara seksama penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual terhadap perempuan. *Kelima*, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. *Keenam*, menarik kesimpulan dari pemahaman penulis terhadap ayat yang diteliti sebagai jawaban terhadap masalah yang diajukan.

H. Sistematika Penulisan

Mengenai penelitian ini untuk mendapatkan gambaran maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Kajian Teoritis, sebagai landasan teori penelitian yang merupakan penjabaran mengenai definisi dan macam-macam kategori kekerasan seksual, data-data terkait kasus kekerasan seksual, dan ayat-ayat Al-Qur`an mengenai kekerasan seksual.

Bab ketiga, penulis akan menguraikan tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili, karya-karya beliau dan gambaran tentang kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*.

Bab keempat, penulis akan membahas mengenai penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang isu kekerasan seksual terhadap perempuan serta analisis mengenai metode dan corak penafsiran beliau dalam kitab *Al-Tafsîr Al-Munîr fî al-Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*.

Bab kelima, berisi penutup dan kesimpulan dari pembahasan sekaligus jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, serta beberapa saran yang diajukan pada pembahasan ini.